



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5 Malang 65145
Telepon: 0341-551312, Faksimile: 0341-551921
Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR 12.12.93/UN32/KL/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI NERS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang, Rektor memiliki kewenangan untuk dapat mendirikan, menggabungkan, dan/atau membubarkan Fakultas/Sekolah Pascasarjana, Departemen, dan/atau Program Studi dengan persetujuan SAU;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan kontribusi UM terhadap peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk membuka Program Studi Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan surat Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 8.11.68/UN32/TU/2022 tanggal 8 November 2022 perihal Pendirian Fakultas Kedokteran dan Pembukaan Program Studi Baru;
- d. bahwa berdasarkan Surat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Malang Nomor 15.11.154/UN32.41/TU/2022 tanggal 15 November 2022 perihal Pemberian Persetujuan Senat Akademik Universitas Negeri Malang;
- e. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0046/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/Pro/XI/2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Ners, Pada Program Pendidikan Profesi, Universitas Negeri Malang;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners Universitas Negeri Malang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 256, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6738);
 5. Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Malang Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2022-2027;
 6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 32 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang;
 7. Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang Nomor 22.11.75/UN32/KL/2022 tentang Pendirian Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN
PROFESI NERS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
NEGERI MALANG.

KESATU : Menetapkan Pembukaan Program Studi Pendidikan Profesi Ners
Fakultas Kedokteran Universitas Negeri Malang.

KEDUA : Segala biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi
Pendidikan Profesi Ners Fakultas Kedokteran sebagaimana
dimaksud diktum KESATU dibebankan pada mata anggaran
yang relevan.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

pada tanggal 12 Desember 2023

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,



HARIYONO

NIP 196312271988021001